



## **Epistemological and Ontological Dimensions of the Yellow Rice Throwing Tradition in the Wedding Procession in Banyuurip Village, Tuban Regency**

**Khoirul Anam**

Islamic Boarding School of Assalam Bangilan Tuban Pulut, Bangilan,  
District of Bangilan, Tuban Regency, East Java 62364

Email: [khoirullanamm223@gmail.com](mailto:khoirullanamm223@gmail.com)

### **Abstract**

Banyuurip village and its people adhere to the religion of their ancestors, which is thick with customs. Often referred to as abangan society before the arrival of the waliyullah who spread Islam. Marriage as a symbol of Javanese custom with a thick procession is the throwing of yellow rice. Not only that, there are also kembang mayang, kacar kucur, sungkeman and others such as things that need to be prepared in marriage such as carrying out the recording of a pre-marital agreement so that if later something unwanted happens so that it can be resolved in a family manner and not dispute deeply with the aim of achieving sakinah mawaddah warohmah. The purpose of making this article is none other than to find out the traditions that exist in Banyuurip Village from the perspective of epistemology and ontology. This research is a field research with a qualitative method with a philosophical approach by obtaining data by observation, and interviews. The results of this study indicate that the tradition of throwing yellow rice ontologically is that throwing yellow rice symbolizes feelings of affection, then Kembang mayang unites two different hearts with the same taste, while kacar kucur as a daharan symbol of gratitude and Sungkeman as a form of devotion to parents. As for the epistemological aspect, the tradition of throwing yellow rice in the marriage tradition cannot be separated from the influence of the inheritance from the ancestors, which has collaborated with Islamic teachings brought by walisongo and other guardians. In Tuban, there is Sunan Bonang, Sunan Jogobelo, Sheikh Asmoroqondi and other guardians.

**Keywords; Yellow Rice, Wedding, Tradition, Tuban, Epistemology, Ontology**

## **Dimensi Epistemologis dan Ontologis Tradisi Pelemparan Beras Kuning dalam Prosesi Pernikahan di Desa Banyuurip Kabupaten Tuban**

**Khoirul Anam**

**Pondok Pesantren KMI Assalam Bangilan Tuban Pulut, Bangilan, Kec.  
Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62364**

**Email: [khoirullanamm223@gmail.com](mailto:khoirullanamm223@gmail.com)**

### **Abstrak**

Desa Banyuurip dan masyarakatnya menganut agama nenek moyang yang kental dengan adatnya. Seringkali disebut dengan masyarakat abangan sebelum datangnya para waliyullah yang menyebarkan agama islam. Pernikahan sebagai symbol adat jawa dengan prosesi yang kental adalah dengan pelemparan beras kuning. Tak hanya itu juga ada kembang mayang, kacar kucur, sungkeman dan lain-lain seperti hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan seperti melaksanakan pencatatan perjanjian pra-nikah agar jikalau nanti ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi agar dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan tidak bersengketa secara mendalam dengan tujuan mencapai sakinah mawaddah warohmah. Tujuan dibuatnya artikel ini tidak lain untuk mengetahui tradisi yang ada di Desa Banyuurip dari kacamata epistemologi dan ontologi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis dengan mendapatkan data dengan observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pelemparan beras kuning secara ontologi yaitu bahwa pelemparan beras kuning melambangkan perasaan kasih sayang, selanjutnya Kembang mayang menyatukan dua hati yang berbeda dengan rasa yang sama, adapun kacar kucur sebagai daharan symbol rasa syukur dan Sungkeman sebagai bentuk bakti kepada orangtua. Adapun dari aspek epistemologi bahwa tradisi pelemparan beras kuning dalam tradisi perkawinan tidak lepas dari pengaruh titisan dari nenek moyang, yang telah berkolaborasi dengan ajaran-ajaran islam yang dibawa oleh walisongo dan wali-wali lainnya. Di Tuban ada sunan Bonang, ada sunan jogobelo, syekh asmoroqondi dan wali-wali lainnya

**Kata Kunci; Beras Kuning, Pernikahan, Tradisi, Tuban, Epistemologi, Ontologi**

### **Pendahuluan**

Epistemologi adalah bagian dalam bidang filsafat yang mengkaji esensi, asal-usul, keotentikan, dan struktur dari pengetahuan. Dalam dimensi global, epistemologi memiliki dampak yang signifikan pada bentuk peradaban manusia,

sementara secara khusus mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>1</sup> Tradisi Jawa yang ada semenjak nenek moyang dahulu hingga sekarang yang masih digunakan sebagai simbol kejelasan, atau simbol bahwa sah atau tidaknya seorang laki-laki dengan seorang perempuan bisa mendapatkan hak atas privasi kekeluargaan adalah dengan adanya pernikahan. Pernikahan yang dulu kental dengan adat istiadatnya masing-masing, hingga kini telah berkolaborasi dengan adanya ajaran-ajaran keislaman yang dulu diajarkan oleh para waliyullah, para walisongo yang menyebarkan banyak ajaran-ajaran keislaman yang memiliki ciri khas Rahmatan lil'alam. Perkawinan yang ada di Desa Banyuurip Kabupaten Tuban ini memiliki ciri khas yang kuat dan kental, berdasarkan hasil wawancara dan komunikasi langsung dari tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui akan hal apa yang paling menonjol dalam perkawinan di desa tersebut. Maka dalam penulisan karya ilmiah ini akan dibahas banyak, mulai dari sesuatu yang menonjol dan apa maksud dari sesuatu itu, serta kaitannya dalam perkawinan. Artikel ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seluruh prosesi tradisi ritual pelemparan beras dalam pernikahan berdasarkan aspek epistemologi dan ontologi.

### **Metode Penelitian**

Kategori penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, selanjutnya dalam menganalisis fenomena tradisi pelemparan beras menggunakan dimensi epistemologis dan ontologi dengan objek Desa Banyuurip Kabupaten Tuban khususnya dalam acara perkawinan. Adapun pendekatan yang digunakan dengan pendekatan filsafat dengan teori ontologi dan epistemologi untuk memotret fenomena yang ada di Di Desa Banyuurip Kabupaten Tuban, Khususnya dalam acara prosesi perkawinan. Istilah tradisi pernikahan mengacu pada pola pikir yang mana di dalamnya tercakup berbagai dimensi yang melatari, seperti budaya, agama, titah nenek moyang dan kebiasaan. Tradisi yang demikian sejatinya memiliki konsekuensi makna yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan pemikiran atau ideologi.

---

<sup>1</sup> Ahmad Susanto, *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis* (Bumi Aksara, 2021).

## Pengertian Epistemologi

Epistemologi adalah bagian mendasar dalam bidang filsafat, khususnya dalam konteks karakteristik, sumber, batasan, dan validitas pengetahuan. Pendekatan epistemologi menekankan bahwa klaim pengetahuan, baik dalam bidang sejarah maupun fenomena sehari-hari, memiliki nilai yang terbatas jika tidak didukung secara argumentatif.<sup>2</sup> Tidak hanya itu, segala konsep mengenai kehidupan manusia, teori tentang alam semesta, dan bahkan pernyataan mengenai peristiwa sehari-hari memerlukan dasar kebenaran yang rasional (justifikasi). Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait epistemologi menjadi dasar bagi seluruh eksplorasi dalam filsafat. Teori pengetahuan atau epistemologi ini mencakup aspek hakikat, lingkaran pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasar pertanggungjawaban terhadap pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki.<sup>3</sup>

Epistemologi berasal dari gabungan kata Yunani "episteme," yang berarti pengetahuan yang benar atau ilmiah, dan "logos," yang berarti teori. Dalam etimologi, istilah ini dapat diartikan sebagai teori ilmu pengetahuan. Sebagai cabang filsafat, epistemologi menggali asal-usul, sifat metode, dan bahasa yang terkait dengan pengetahuan manusia. Epistemologi juga dapat dianggap sebagai teori pengetahuan yang secara rinci memeriksa proses yang terlibat dalam upaya memperoleh pengetahuan. Proses ini, dikenal sebagai metode keilmuan, merupakan fokus utama dalam epistemologi. Epistemologi merupakan suatu disiplin ilmu yang berupaya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan proses pengetahuan. Dalam perspektif epistemologi, setiap bentuk pengetahuan dihasilkan melalui penyelidikan dan pemeriksaan, sehingga dapat diketahui oleh manusia. Ini berarti bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mendalami asal-usul atau sumber, struktur, metode, dan validitas dari pengetahuan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Filsafat Ilmu Zaprul Khan, "Sebuah Analisis Kontemporer," *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2016.

<sup>3</sup> Amsal Bakhtiar, "Filsafat Ilmu Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2010.

<sup>4</sup> "Rahmat, Aceng Dkk, Filsafat Ilmu Lanjutan, Cetakan 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) Hlm. 147."

## Pengertian Ontologi

Ontologi merupakan bagian umum dalam filsafat, sering kali dikategorikan sebagai bagian dari metafisika, yang sendiri merupakan cabang filsafat. Ontologi memfokuskan perhatiannya pada obyek-obyek yang ada tanpa terikat pada satu bentuk khusus. Ini melibatkan penyelidikan tentang keberadaan secara universal, mencari esensi yang melingkupi semua realitas dalam segala bentuknya. Setelah mengeksplorasi berbagai bidang utama dalam ilmu filsafat, seperti filsafat manusia, alam semesta, pengetahuan, moral, dan sosial, ontologi dihasilkan sebagai uraian tentang dasar-dasar keberadaan. Ontologi menjadi sulit dipahami jika dipisahkan dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. Sebagai cabang filsafat yang paling rumit, ontologi melibatkan pemahaman mendalam tentang realitas dan eksistensi, dan keterkaitannya dengan bidang filsafat lainnya menjadi penting untuk menguasai konsep-konsep ontologis.<sup>5</sup>

Dari perspektif ontologi, ilmu membatasi dirinya pada penelitian yang bersifat empiris, dengan objek penelitian mencakup segala aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana, ilmu mengabaikan hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Ilmu memiliki orientasi khusus pada dunia empiris.<sup>6</sup> Objek penelitian ilmu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu obyek material (seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu) dan obyek formal (penentuan titik pandang terhadap obyek material). Untuk memahami esensi objek empiris secara lebih mendalam, ilmu membuat beberapa asumsi mengenai objek tersebut.<sup>7</sup>

Beberapa asumsi yang umumnya dibuat oleh ilmu terkait objek empiris antara lain:

1. Menganggap bahwa objek-objek tertentu memiliki kesamaan antara satu sama lain, seperti dalam hal bentuk, struktur, dan sifat.
2. Menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>5</sup> Bahrum Bahrum, "Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013): 35-45.

<sup>6</sup> H Mohammad Adib, "Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Dan Logika Ilmu Pengetahuan" (Pustaka Pelajar, 2011).

<sup>7</sup> Reno Wikandaru and Budhi Cahyo, "Landasan Ontologis Sosialisme," *Jurnal Filsafat* 26, no. 1 (2016): 112-35.

3. Determinisme, yaitu menganggap bahwa segala gejala bukanlah kejadian yang bersifat kebetulan.<sup>8</sup>

Asumsi-asumsi tersebut bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat analitis dan mampu menjelaskan hubungan dalam gejala yang teramati dalam pengalaman manusia. Pentingnya asumsi ini adalah agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam pengkajian ilmiah.

Dalam mengembangkan asumsi, beberapa prinsip harus diperhatikan:

1. Asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin ilmu.
2. Asumsi harus diambil dari "keadaan sebagaimana adanya," bukan dari "keadaan seharusnya."
3. Penggunaan asumsi yang tegas, yang tersurat, karena yang belum tersurat dianggap belum diketahui atau belum mencapai kesamaan pendapat.

Seorang ilmuwan diharapkan memahami dengan baik asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis keilmuannya, karena perbedaan asumsi dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran yang berbeda. Oleh karena itu, landasan asumsi yang jelas menjadi kunci dalam pendekatan ilmiah.<sup>9</sup>

### Hakekat Perkawinan

Sejatinya, Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk "*ahsanu taqwim*," yang berarti sebaik-baik ciptaan. Tujuannya adalah agar manusia dapat mengelola dan memainkan perannya dengan baik, memberikan manfaat kepada makhluk lain. Untuk mengatur perilaku manusia, diperlukan hukum dalam kehidupan guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Pendapat ini disampaikan oleh Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia (DPPAI UII), Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum., dalam acara SEKOLA (Sekolah Online Ketahanan Keluarga) sesi ketiga. Menurutnya, kehendak Allah menjadi hukum tengah yang mencakup nilai-nilai dan aturan, disampaikan sebagai sapaan ilahi kepada makhluk-Nya. Hukum ini mencakup perintah Allah, larangan, izin, dan ketentuan untuk melakukan suatu hal.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rusli Malli, "Landasan Ontologi Ilmu Pengetahuan," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 01 (2019): 86-99.

<sup>9</sup> Dian Ekawati, "Reorientasi Ontologi, Epistemology Dan Aksiologi Dalam Perkembangan Sains," *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 10, no. 02 (2017): 75-84.

<sup>10</sup> "Hakekat Pernikahan Dalam Pandangan Islam - Universitas Islam Indonesia," accessed February 2, 2024, <https://www.uui.ac.id/hakekat-pernikahan-dalam-pandangan-islam/>.

Faqih menjelaskan bahwa perkawinan dimulai dengan akad, yang memiliki makna "mitsaqan ghaliza" atau ikatan yang kuat, sebagai perjanjian agung yang kuat dan berbeda dari yang lain. Agama memegang peranan kunci dalam perkawinan, mencerminkan kepastian hukum yang menjadi pokok utama dalam maqasid syari'ah, yaitu menjaga agama. Dr. Ali Abdul Mun'im, M.A., Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Ull dan Ma'had Maqashid, menambahkan bahwa terdapat tiga kekuatan dalam kehidupan keluarga, yaitu kompetensi, verifikasi, dan bertindak atau menyikapi. Dalam membangun pengetahuan, terdapat variasi dalam ibtila' ilmu (uji coba pengetahuan). Perbedaan cara pandang ulama dalam menyikapi suatu hukum dihadapi dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, namun selalu bersamaan dengan kaidah-kaidah hukum dasar dan aturan yang jelas. Dalam merumuskan sebuah hukum, berbagai metode dapat digunakan oleh ulama, dan perlu diperhatikan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum. Ali Abdul Mun'im menekankan pentingnya pertimbangan metode tersebut dalam menentukan satu pendapat yang akan dipilih. Salah satu metode yang ditekankan adalah metode narasi yang memiliki keabsahan dan melibatkan tashawwur terhadap ulama serta tashdiq dan tasharruf dengan mengikuti pendapat ulama tersebut.<sup>11</sup>

### **Tradisi Pelemparan Beras Kuning**

Tradisi dalam perkawinan yang hingga saat ini berlangsung di desa Banyuurip ini adalah titisan dari nenek moyang, yang telah berkolaborasi dengan ajaran-ajaran islam, yang dulu desa ini termasuk desa yang masyarakatnya abangan bahkan dulu desa ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang PKI. Gencar adanya tembakan-tembakan yang tidak tahu darimana asalnya, dan pada akhirnya masyarakat desa ini sedikit demi sedikit mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan norma agama yang dibawa oleh tokoh agama yang sekarang sudah almarhum. Maka suatu hal yang layak jika tradisi ini tetap ada hingga sekarang dan termasuk sebagai budaya yang lazim untuk dikerjakan tanpa adanya suatu hal yang menjanggal dalam adat maupun islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> "Wawancara Dengan Darsuki Selaku Sesepuh Desa, Tanggal 20 April 2023."



Menurut beberapa orang yang sudah lama tinggal di desa tersebut, menyebutkan bahwa hal yang paling menonjol dalam perkawinan di Desa Banyuurip adalah pelemparan beras kuning, yang dilakukan ketika prosesi pernikahan berlangsung. Suwarno; mengatakan:

“Pelemparan beras kuning pada saat prosesi pernikahan itu sangat sakral dan kental, karena mengandung makna yang sangat-sangat dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman seseorang yang ingin mendapatkan jodoh yang layak sesuai keinginan. Makna yang besar sebagai do'a yang besar juga, dari makna pelemparan beras kuning dari perempuan melempar ke tubuh atau dada laki-laki begitu pula sebaliknya, maka dari situ sudah bisa dilihat bahwa makna yang terkandung dari pelemparan beras kuning adalah bentuk perasaan kasih sayang antara pasangan. Makna ini yang disebutkan oleh Suwarno pada saat diwawancarai.<sup>13</sup>



Tak hanya itu Suwarno juga menyebutkan hal-hal lain yang ada dalam prosesi pernikahan tersebut,

“Ada yang namanya kembang mayang yang berarti untuk menyatukan dua hati yang berbeda sebagai symbol penyesuaian diri. Kembang mayang ini biasanya dibawa oleh seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi pendamping saat upacara pernikahan yang dipimpin oleh danyang yang berpengalaman, kembang mayang diputar ke tubuh laki-laki dan perempuan membentuk huruf delapan sebagai ikatan tali penyatuan antara dua mempelai, kemudian setelah upacara pernikahan selesai

---

<sup>13</sup> ‘Wawancara Dengan Suwarno Selaku Pemuka Agama, Tanggal 21 April 2023.,’” n.d.



kembang mayang dilempar keatas genteng sebagai symbol bahwa mereka telah berkeluarga atau memiliki keluarga yang sah, biasanya juga sebagai symbol agar tidak terdapat fitnah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.<sup>14</sup>



Selain dari ungkapan Suwarno ada beberapa anggapan dari masyarakat lain yaitu ungkapan dari Dirjan:

“Mengatakan tradisi kacar kucur adalah hidangan yang biasa disajikan untuk para tamu undangan yang mendatangi acara pernikahan yang biasa disebut dengan resepsi pernikahan, memiliki arti daharan, sebagai symbol rasa syukur telah diberi rezeki dari Allah SWT dan do’a agar diberikan cukup serta dapat melengkapi kebutuhan rumah tangga. Kucur ini biasa disajikan dengan berbagai makanan lainnya seperti onde-onde, tape tahun, tape bungkus, rengginang, peyek dan lain sebagainya sebagai pelengkap hidangan, sajian-sajian inilah yang biasa dihidangkan untuk para tamu yang mendatangi acara pernikahan.”<sup>15</sup>

Makanan inilah termasuk ciri khas dari desa Banyuurip atau bahkan ini juga bisa dibilang makanan jawa. Karena dahulu kala makanan-makanan ini adalah makanan pokok orang jawa yang hanya dikukus dan direbus sesuai tipe makanan yang dapat dibuat. Meskipun makanan ini dizaman sekarang sudah tidak laku atau masyarakat sekarang lebih memilih makanan-makanan modern

<sup>14</sup> “Wawancara Dengan Suwarno Selaku Pemuka Agama, Tanggal 21 April 2023.”

<sup>15</sup> “Wawancara Dengan Dirjan Selaku Pemuda Desa, Tanggal 25 April 2023.,” n.d.

yang disajikan saat pernikahan, makanan ini masih ada dan terus dilestarikan karena sebagai bentuk asal muasal makanan pokok orang Jawa dahulu.<sup>16</sup>

Selain dari ungkapan Suwarno ada beberapa anggapan dari masyarakat lain yaitu ungkapan dari *Darno*;

“Basuh kaki biasanya dilakukan oleh mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki setelah prosesi pelemparan beras kuning, sebagai symbol bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan serta untuk symbol ketaatan istri kepada suami selama menjadi keluarga yang sah. Air yang digunakan sebagai pembasuhan kaki tersebut biasanya diambil dari tujuh sumber mata air sebagai trah kesucian air yang digunakan sebagai penghormatan istri kepada suami yang mana air tersebut dicampur juga dengan kembang tujuh rupa. Tak hanya itu istri juga harus membasuh kaki dengan bersih dan benar sebagai bentuk ketaatan yang sungguh-sungguh terhadap suami yang akan menjadi imam setelah ayahnya, karena hak istri setelah menjadi istri sang suami menjadi tanggung jawab suami.<sup>17</sup>

Sungkeman prosesi yang kerap sekali dilakukan karena sungkeman ini adalah sebagai arti kebaktian anak kepada orangtua, ketaatan kepada orangtua serta symbol terimakasih kepada orangtua yang sudah melahirkan serta mendidik dan mengizinkan anaknya menikah dengan orang pilihan mereka. Sungkeman ini dilakukan mempelai laki-laki dan perempuan, yang pertama mereka sungkem kepada orangtua mereka masing-masing dengan memohon izin untuk menunaikan ibadah perkawinan sesuai syariat Islam dengan pasangannya. Kemudian mereka bergantian sungkeman, laki-laki sungkem kepada orangtua perempuan, perempuan sungkem kepada orangtua laki-laki, mereka sama-sama meminta izin untuk melaksanakan ibadah perkawinan sesuai ajaran Islam.<sup>18</sup>

Selain dari ungkapan Suwarno ada beberapa anggapan dari masyarakat lain yaitu ungkapan dari Moh Yasin berkata:

“Disetiap pendak (seminggu setelah pernikahan) orang yang melaksanakan perkawinan akan membuat bubur merah atau biasa disebut mbubur dalam bahasa Jawa. Bubur merah dipercaya sebagai symbol penolak bala bagi orang yang memiliki hajat serta sebagai bentuk syukur untuk memperingati hari pernikahan setelah seminggu

---

<sup>16</sup> “Wawancara Dengan Dirjan Selaku Pemuda Desa, Tanggal 25 April 2023.”

<sup>17</sup> “Wawancara Dengan Darno Selaku Ketua RT, Tanggal 25 April 2023.”, n.d.

<sup>18</sup> “Wawancara Dengan Darno Selaku Ketua RT, Tanggal 25 April 2023.”

berlalu. Dalam hal ini bubur dibagikan kepada tetangga terdekat serta kerabat-kerabat keluarga.<sup>19</sup>

### Anggapan Para Tokoh Masyarakat

Para tokoh pemuka agama di desa Banyuurip ini juga ikut serta berpendapat saat wawancara. *Mustari*; sebagai modin atau tokoh agama di desa tersebut, beliau berpendapat tentang pelemparan beras kuning saat prosesi pernikahan yang dilakukan oleh adat jawa tersebut.

“Menurut beliau itu adalah hal yang positif, hal yang mengandung unsur kolaborasi antara adat jawa dan islam. Adat jawa sebagai pelemparan beras kuning dan ajaran islam ada pada makna yang terkandung didalamnya, sehingga beliau berpendapat bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan kebajikan adat dan kebajikan ajaran islam. Dalam kandungan makna yang dipercaya masyarakat di desa banyuurip itu sangat berfaedah dan bermakna sehingga masyarakat mudah menerima ketika zaman dahulu, sehingga dapat dipergunakan dan masih dipercaya hingga saat ini dan hal yang paling penting adalah masyarakat di desa Banyuurip ini dapat menerima ajaran islam sebagai bentuk kebajikan untuk adat jawa yang sudah melekat.”<sup>20</sup>

Kemudian *Suhadi*; juga tokoh agama yang seringkali menjadi imam masjid dikalangan masyarakat desa Banyuurip mengemukakan pendapatnya dalam wawancara tentang pelemparan beras kuning ini. Beliau berpendapat tidak jauh beda dengan apa yang telah dikemukakan oleh *Mustari*:

“Bahwa hal tersebut lazim sekali bila terjadi, karena tidak ada suatu kegagalan dalam pelaksanaannya mengenai pelemparan beras kuning beserta maknanya. Beliau setuju bahkan ketika beliau menikah dulu adat seperti itu juga sudah ada karena saat beliau menikah tokoh agama desa tersebut yang mengadakannya. Beliau merasakan ada sesuatu yang berbeda saat dilempar beras kuning oleh istrinya saat prosesi pernikahan, mungkin itu adalah rasa yang timbul karena makna pelemparan beras kuning itu sendiri, Kata bapak suhadi saat diwawancarai. Beras kuning yang dilempar secara bergantian tersebut menandakan kasih sayang antar pasangan yang dipimpin serta diberi aba-aba oleh danyang ketika prosesi pernikahan.”<sup>21</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi pelemparan dengan beras yang berwarna kuning tidak lain adalah karena beras kuning dipercaya

---

<sup>19</sup> “Wawancara Dengan Yasin Moh (Selaku Sesepuh Desa), Tanggal 27 April 2023,” n.d.

<sup>20</sup> “Wawancara Dengan Mustari, Tanggal 27 April 2023,” n.d.

<sup>21</sup> “Wawancara Dengan Suhadi, Tanggal 25 April 2023.”.

sebagai keharmonisan dan menunjukkan bersihnya hati. Dan pelemparan beras harus dilempar ke pengantin laki-laki maupun Perempuan, karena symbol tersebut mengandung keikhlasan dari hati yang bersih untuk menyampaikan perasaan antara mereka.<sup>22</sup>

Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Jayus, bahwa beras kuning, kembang mayang, dan lain sebagainya adalah adat-istiadat yang tidak boleh ditinggalkan karena itu termasuk bentuk rasa syukur kita dan penghormatan kepada leluhur yang sudah Menyusun prosesi pernikahan dengan sedemikian rupa, penghormatan tidak hanya dengan kita makan-makan doa-doa tapi dengan kita melestarikannya itu termasuk dalam bentuk penghargaan yang berharga dengan melihat nilai-nilai yang terkandung didalamnya.<sup>23</sup>

De Ning Danyang yang setiap kali memimpin prosesi pernikahan mengemukakan pengalaman dan pengetahuan yang beliau ketahui dengan keterangan simpel:

- a. Lempar beras kuning melambangkan perasaan kasih sayang.
- b. Kembang mayang menyatukan dua hati yang berbeda dengan rasa yang sama.
- c. Kacar kucur sebagai daharan symbol rasa syukur.
- d. Sungkeman sebagai bentuk bakti kepada orangtua.<sup>24</sup>

Selanjutnya dari anggapan Masyarakat tentang Pelemparan Beras Kuning yaitu Mbah mo; panggilan yang biasa digunakan masyarakat desa Banyuurip yang dipercaya sebagai orang yang dituakan di desa.

“Dalam adat jawa pada masyarakat desa Banyuurip pelemparan beras kuning ini termasuk adat jawa yang cukup lama digunakan nenek moyang dahulu. Yang kemudian menurut sejarahnya dalam hal ini pelemparan beras kuning sudah dimasuki ajaran- ajaran islam yang dibawa oleh walisongo dan wali-wali lainnya. Di Tuban ada sunan Bonang, ada sunan jogobelo, syekh asmoroqondi dan wali-wali lainnya”.<sup>25</sup>

Kebiasaan masyarakat yang sudah tercermin dari adat jawa yang mudah gotong royong, mudah memberi, mudah untuk menciptakan kasih sayang atau

---

<sup>22</sup> “Wawancara Dengan Suhadi Selaku Penyelenggara Perkawinan, Tanggal 28 April 2023,” n.d.

<sup>23</sup> “Wawancara Dengan Jayus, Tanggal 28 April 2023.”

<sup>24</sup> “Wawancara Dengan Ning de Selaku Pengantin, Tanggal 29 April 2023.”

<sup>25</sup> “Wawancara Dengan Mbah Mo Selaku Sesepuh Desa, Tanggal 25 April 2023.”.

cinta damai, rukun, dan tenang, kebiasaan yang tertanam berabad-abad itu sehingga tersusunlah prosesi pernikahan yang sedemikian rupa, dengan tata cara dan susunan yang rapi dan bermakna. Maka kebiasaan atau adat sebelum prosesi pernikahan berlangsung yang mana mempelai laki-laki datang kekediaman mempelai perempuan dengan membawa masakan-masakan dan makanan-makanan serta jajanan yang sudah dipersiapkan. Biasanya mempelai laki-laki datang menggunakan mobil dan diiringi-iringi para pengiring dibelakang mobil. 2023 di rumah Ning de

Sebelum penentuan tanggal perkawinan mempelai laki-laki Bersama orangtua datang kerumah mempelai perempuan untuk melamar guna memastikan keseriusan cinta seorang laki-laki terhadap perempuan tersebut, kemudian saat penentuan tanggal pihak mempelai perempuan datang kerumah pihak mempelai laki-laki, biasanya dengan membawa makanan-makanan untuk disajikan kepada para undangan untuk menentukan tanggal pernikahan. Kemudian pihak mempelai laki-laki memberikan cincin sebagai tanda pemikat atau keseriusan pihak mempelai laki-laki.

### **Mitos Bagi Pasangan yang Ingin Menikah Desa Banyuurip**

Mitos untuk para orang-orang di desa Banyuurip yang akan melaksanakan ibadah perkawinan menurut mbah mo adalah :

1. Orang Banyuurip tidak boleh menikah dengan orang kediri dikarenakan menurut pengalaman sejarah, setiap orang Banyuurip yang menikah dengan orang kediri memiliki mitos tidak akan langgeng, pasti akan putus diawal ataupun pertengahan perjalanan masa pernikahan
2. Orang Banyuurip tidak boleh keluar jauh ketika mendekati hari-hari pernikahan berlangsung karena ditakutkan bisa membahayakan keadaan mereka
3. Orang Banyuurip tidak boleh melewati makam desa Sambeng kabupaten Bojonegoro karena dianggap mistis bagi orang yang akan melaksanakan ibadah pernikahan

4. Orang Banyuurip harus sungkem kepada ahli kubur sebelum melaksanakan ibadah perkawinan karena itu dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada sesepuh yang sudah tiada.
5. Orang Banyuurip mempercayai bahwa tidak boleh menikah dibulan Asyuro karena dianggap bulan ini adalah bulan suci islam, mungkin ini terdapat juga pada adat pernikahan jawa.
6. Orang Banyuurip banyak menikah pada bulan rajab syawal dan dzulhijjah atau hari raya besar.<sup>26</sup>

Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat biasanya diadakannya perjanjian pra-nikah. Meski terkesan melindungi, akan tetap ada pendapat bahwa perjanjian ini tidak sepenuhnya ada karena seolah-olah berjaga untuk kemungkinan terburuk yang pasti terjadi. Beberapa orang mungkin mempertanyakan maksud dan fungsi perjanjian ini sebetulnya. Tidak mengherankan bila sebagian orang berpendapat bahwa perjanjian pra nikah seolah-olah menyetujui dan mengukuhkan kawin kontrak, yaitu perkawinan yang berlangsung sesungguhnya tidak nyata dan pasti akan ada perpisahan. Dalam perpisahan tersebut telah diatur berbagai kepentingan masing-masing pria dan wanita yang terikat dalam kontrak sehingga ketika kontrak berakhir, kedua belah pihak bisa 'berpisah' dengan membawa harta pribadi dan tidak ada yang merasa dirugikan dengan sandiwara pernikahan palsu ini. Tidak salah juga bila sebagian orang berpendapat tidak menyetujui adanya perjanjian pra nikah dengan pendapat bahwa pernikahan didasari oleh perasaan cinta dua insan manusia yang di dalamnya tidak lagi mengenal pembagian harta "gono-gini", melainkan harta tersebut telah menjadi milik bersama. Terlepas dari kepercayaan masing-masing orang, perjanjian pra nikah lebih kepada perlindungan hukum bagi setiap masyarakat dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau terjadi perpisahan akibat kematian. Perlu tidaknya, wajib tidaknya, perjanjian pra nikah dibuat atas kesadaran dan kerelaan calon mempelai. Meski tidak mengharuskan pembuatannya, tetapi perjanjian ini lebih disarankan dibuat untuk melindungi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*



kedua belah pihak. Perjanjian Pra Nikah dikenal sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian pra nikah adalah sebuah perjanjian yang mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak. Dengan begitu, harta kamu dan pasangan bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Sepintas, perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan 100% tentang apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain. Meski kesannya tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian.

Penting tidaknya, bagaimana sifatnya, apa saja isinya, perjanjian pra nikah tergantung pada setiap pasangan yang membutuhkan perlindungan hukum masing-masing pihak. Maka, tidak ada paksaan untuk membuat perjanjian ini, hanya himbauan. Mengenai persepsi sah tidaknya perjanjian pra nikah tidak bisa dipukul rata. Selanjutnya jika dirasa para mempelai telah mampu dan siap segalanya melaksanakan pekawinan, maka dianjurkan untuk segera menikah dikarenakan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama. Maka mbah mo sempat berpesan kepada penulis agar tetap mempertahankan ajaran yang sudah diberikan dan diajarkan oleh para leluhur.<sup>27</sup>

### **Argumen Peneliti**

Sebagai penulis setelah wawancara dengan warga dan para tokoh yang dituakan di desa Banyuurip kabupaten Tuban tersebut. Penulis berargumen bahwa pelemparan beras kuning dari mempelai perempuan ke mempelai laki-laki dan dari mempelai laki-laki ke mempelai perempuan dan prosesi-prosesi

---

<sup>27</sup> "Wawancara Dengan Mo Mbah Selaku Sesepuh Desa, Tanggal 29 April 2023," n.d.



lain untuk upacara pernikahan di desa Banyuurip itu sudah terjadi sejak dahulu. Belajar dari sejarah yang telah dikemukakan oleh para tokoh masyarakat bahwa semua yang sudah menjadi tradisi prosesi pernikahan yang sudah terjadi di desa Banyuurip tidak timbul adanya kontroversi antara adat dengan ajaran islam. Maka adat istiadat tersebut mampu berlaku dan bergerak serta dapat dipercaya dan praktikkan nmasyarakat dari dahulu hingga saat ini.

Tak dapat dipungkiri jikalau adat dengan islam bila sudah jatuh ditangan para pemuka agama maka mampu diterima dan dikerjakan oleh masyarakat pada umumnya. Keyakinan dari argumentasi penulis juga sangatlah yakin karena islam sendiri berasaskan Rahmatan lil'alamin, bisa dilihat dari kerukunan masyarakat Banyuurip ketika gotong royong, suka memberi dan memiliki rasa sungkan yang tinggi sehingga sesame dapat memayu hayuning bawana. Mulai dari lamaran, seserahan, pemberian mahar, akad hingga prosesi-prosesi pernikahan ini mengandung isi dan makna dari ajaran-ajaran islam yang mana dari kepribadian suku adat jawa sendiri sudah melekat partikel-partikel keislaman sehingga mudah untuk para wali memasukkan ajaran islam kepada adat istiadat jawa. Dengan adanya adat yang sudah terbentuk dan pengkolaborasian ini penulis sangat yakin bahwa tidak ada sengketa pada prosesi pernikahan yang ada di desa Banyuurip ini dikarenakan juga telah diperkuat oleh pengemukaan oleh para tokoh- tokoh agama di desa tersebut.

Memang, memutuskan untuk mengubah status menjadi suami dan istri yang sah bukanlah perkara simpel. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik hal-hal jasmani dan rohani, serta kondisi finansial kamu dan pasangan. Banyak pasangan merasa tidak siap dengan pergantian status mereka dan tanggung jawab yang akan dipikul di balik status mereka yang berubah itu. Kemudian, tuntutan bertambah dari pihak keluarga karena menginginkan hadirnya buah hati. Belum lagi berpikir kebutuhan jangka panjang baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga.

Dari isi pembahasan diatas memberikan suatu kepercayaan atas terlintasnya suatu satu kesatuan antara adat istiadat masyarakat Banyuurip yang menurut sejarah adalah orang-orang abangan atau biasa disebut orang-

orang plosok yang belum mengenal agama yang masih kental dengan adat-istiadatnya yang sekarang sudah didominasi oleh ajaran islam yang menyebar dikalangan mereka. Mereka mampu menerima dengan baik, menerima dengan nyata bahwa tradisi prosesi pernikahan itu juga dapat meyakinkan antara seseorang yang ingin menikah.

Ikatan yang dibuat, Ikatan yang telah diakadkan semua bisa terjadi karena sebuah cinta, terlahir dari pertemuan yang Allah takdirkan dalam hal kebajikan menjadi jalan bahwa para calon pengantin bisa melaksanakan ibadah perkawinan. Perjanjian yang dibuat Pra- pernikahan dengan didasari undang-undang yang ada, juga termasuk dalam ajaran islam untuk menjaga atau mencegah agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan.

### **Analisis dari Aspek Ontologis**

Dalam konteks filosofis, pendekatan ontologis terhadap fenomena di masyarakat berfokus pada pemahaman hakikatnya. Dengan menggunakan pendekatan ontologis, rahasia-rahasia yang terjadi diungkap sehingga substansi sebuah kebiasaan yang terjadi di masyarakat dapat dipahami secara mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelajahi esensi sejati dari tradisi. Tradisi tidak hanya dianggap sebagai serangkaian kaidah, norma, ideologi, atau local wisdom, tetapi dipandang sebagai manifestasi dari kehendak hati nurani setiap individu yang mendambakan kehidupan yang tenang, aman, tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan keadilan. Dalam perspektif ontologis, tradisi dipandang sebagai hasil dari aspirasi batin manusia yang mengarah pada pemeliharaan keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan.<sup>28</sup>

Secara ontologis bahwa tradisi pelemparan dengan beras yang berwarna kuning tidak lain adalah karena beras kuning dipercaya sebagai keharmonisan dan menunjukkan bersihnya hati. Dan pelemparan beras harus dilempar ke pengantin laki-laki maupun Perempuan, karena symbol tersebut mengandung keikhlasan dari hati yang bersih untuk menyampaikan perasaan antara mereka.

---

<sup>28</sup> Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 143-57.

Lempar beras kuning melambangkan perasaan kasih sayang, selanjutnya Kembang mayang menyatukan dua hati yang berbeda dengan rasa yang sama. Adapun Kacar kucur sebagai daharan symbol rasa syukur Dan Sungkeman sebagai bentuk bakti kepada orangtua

### **Analisis dari Aspek Epistemologis**

Pada dasarnya, epistemologi adalah suatu teori pengetahuan yang membahas cara memperoleh pengetahuan dari objek yang sedang dipertimbangkan. Untuk memastikan pemahaman yang jelas, diperlukan definisi yang komprehensif. Epistemologi dapat dianggap sebagai cabang filsafat yang mendalami dan mencari kodrat serta cakupan dari pengetahuan, serta merinci asumsi-asumsi dan dasarnya, serta memberikan pertanggungjawaban atas pernyataan yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki.<sup>29</sup>

Dengan demikian, epistemologi menjadi salah satu cabang filsafat yang mengkaji dengan mendalam dan radikal mengenai asal-usul pengetahuan, struktur, metode, dan validitasnya. Pada hakikatnya, epistemologi memperhatikan filsafat pengetahuan yang terkait dengan sumber pengetahuan (asal-usul), cara memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi), dan kebenaran serta validitas pengetahuan tersebut.<sup>30</sup>

Epistemologi dapat dianggap sebagai teori yang mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai prosedur terwujudnya suatu tradisi atau kebiasaan, mirip dengan cara epistemologi menjawab pertanyaan tentang bagaimana suatu pengetahuan diperoleh, dasar terwujudnya tradisi, kebenaran, dan tekniknya. Dengan demikian, epistemologi menggali prosedur dan dasar pengetahuan serta menjelaskan bagaimana suatu pengetahuan dapat dianggap benar dan metodenya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Samuel Unwakoly, "Berpikir Kritis Dalam Filsafat Ilmu: Kajian Dalam Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 95-102.

<sup>30</sup> Mahrus Ali, "Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis Terhadap Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi," *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 2 (2016): 124-35.

<sup>31</sup> Muhammad Adres Prawira Negara, "Analisis Kritis Filosofis Epistemologi Irfani Dalam Tradisi Spritualisme Islam," in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 8, 2022, 131-41.

Bahwa proses muncul Tradisi Pelemparan Beras Kuning dalam Prosesi Pernikahan di Desa Banyuurip Kabupaten Tuban tidak lepas dari unsur budaya, agama, mistis dan titah nenek moyang yang mempengaruhinya, terlebih negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan banyak suku dan budaya di dalamnya. Tradisi dalam perkawinan yang hingga saat ini berlangsung di desa Banyuurip ini adalah titisan dari nenek moyang, yang telah berkolaborasi dengan ajaran-ajaran islam. Gencar adanya tembakan-tembakan yang tidak tahu darimana asalnya, dan pada akhirnya masyarakat desa ini sedikit demi sedikit mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan norma agama yang dibawa oleh tokoh agama yang sekarang sudah almarhum. Maka suatu hal yang layak jika tradisi ini tetap ada hingga sekarang dan termasuk sebagai budaya yang lazim untuk dikerjakan tanpa adanya suatu hal yang menjangkal dalam adat maupun islam. Dalam adat jawa pada masyarakat desa Banyuurip pelemparan beras kuning ini termasuk adat jawa yang cukup lama digunakan nenek moyang dahulu. Yang kemudian menurut sejarahnya dalam hal ini pelemparan beras kuning sudah dimasuki ajaran-ajaran islam yang dibawa oleh walisongo dan wali-wali lainnya. Di Tuban ada sunan Bonang, ada sunan jogobelo, syekh asmoroqondi dan wali-wali lainnya

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam artikel ini secara ontologi hakekat pelemparan beras kuning pada saat prosesi pernikahan itu sangat sakral dan kental, karena mengandung makna yang sangat-sangat dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman seseorang yang ingin mendapatkan jodoh yang layak sesuai keinginan. Makna yang besar sebagai do'a yang besar juga, dari makna pelemparan beras kuning dari perempuan melempar ke tubuh atau dada laki-laki begitu pula sebaliknya, maka dari situ sudah bisa dilihat bahwa makna yang terkandung dari pelemparan beras kuning adalah bentuk perasaan kasih sayang antara pasangan. Kembang mayang yang berarti untuk menyatukan dua hati yang berbeda sebagai symbol penyesuaian diri. Kembang mayang ini biasanya dibawa oleh seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi pendamping saat upacara pernikahan yang dipimpin oleh danyang yang

berpengalaman. Secara terwujudnya tradisi pelemparan beras kuning dalam acara pernikahan tidak lepas dari pengaruh titisan dari nenek moyang, yang telah berkolaborasi dengan ajaran-ajaran islam yang dibawa oleh walisongo dan wali-wali lainnya. Di Tuban ada sunan Bonang, ada sunan jogobelo, syekh asmoroqondi dan wali-wali lainnya

## Bibliography

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 143-57.
- Adib, H Mohammad. "Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemol Ogi, Aksiologi, Dan Logika Ilmu Pengetahuan." Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali, Mahrus. "Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis Terhadap Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi." *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 2 (2016): 124-35.
- Bahrum, Bahrum. "Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 2 (2013): 35-45.
- Bakhtiar, Amsal. "Filsafat Ilmu Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2010.
- Ekawati, Dian. "Reorientasi Ontologi, Epistemology Dan Aksiologi Dalam Perkembangan Sains." *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 10, no. 02 (2017): 75-84.
- "Hakekat Pernikahan Dalam Pandangan Islam - Universitas Islam Indonesia." Accessed February 2, 2024. <https://www.uii.ac.id/hakekat-pernikahan-dalam-pandangan-islam/>.
- Malli, Rusli. "Landasan Ontologi Ilmu Pengetahuan." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 01 (2019): 86-99.
- Negara, Muhammad Adres Prawira. "Analisis Kritis Filosofis Epistemologi Irfani Dalam Tradisi Spritualisme Islam." In *Gunung Djati Conference Series*, 8:131-41, 2022.
- "Rahmat, Aceng Dkk, Filsafat Ilmu Lanjutan, Cetakan 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) Hlm. 147." n.d.
- Susanto, Ahmad. *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologis*,

*Epistemologis, Dan Aksiologis*. Bumi Aksara, 2021.

Unwakoly, Samuel. "Berpikir Kritis Dalam Filsafat Ilmu: Kajian Dalam Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 95-102.

"Wawancara Dengan Darno Selaku Ketua RT, Tanggal 25 April 2023.," n.d.

"Wawancara Dengan Darsuki Selaku Sesepeuh Desa, Tanggal 20 April 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Dirjan Selaku Pemuda Desa, Tanggal 25 April 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Jayus, Tanggal 28 April 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Mbah Mo Selaku Sesepeuh Desa, Tanggal 25 April 2023.," n.d.

"Wawancara Dengan Mustari, Tanggal 27 April 2023," n.d.

"Wawancara Dengan Ning de Selaku Pengantin, Tanggal 29 April 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Suhadi Selaku Penyelenggara Perkawinan, Tanggal 28 April 2023," n.d.

"Wawancara Dengan Suwarno Selaku Pemuka Agama, Tanggal 21 April 2023.," n.d.

"Wawancara Dengan Yasin Moh (Selaku Sesepeuh Desa), Tanggal 27 April 2023," n.d.

Wikandaru, Reno, and Budhi Cahyo. "Landasan Ontologis Sosialisme." *Jurnal Filsafat* 26, no. 1 (2016): 112-35.

Zaprulkhan, Filsafat Ilmu. "Sebuah Analisis Kontemporer." *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2016.